



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 559/Pid/Sus/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HADI WALUYO bin WAGIRAN;
Tempat lahir	: Cibinong;
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun/11 Januari 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mesjid Albarian RT.06/RW.09Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 28 Juli 2011 No.Pol : Sp-Han/B9-166/VII/2011/Dittipidnarkoba, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 306/E.4/EUH.1/08/2011, sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 22 September 2011 Nomor :787/Pen.Pid/2011/PN.Cbn sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Oktober 2011 No. 787(2)/Pen.Pid/2011/PN.Cbn sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 24 November 2011;
5. Penuntut Umum tertanggal 23 November 2011 No : PRINT-2298/0.2.34/Ep.1/11/2011, sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 02 Desember 2011 No.599/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
7. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2011 Nomor :559(2)/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Halaman 1 dari 20 Putusan No.559/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-07/0.2.34/Ep.1/11/2011 tertanggal 29 November 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 23 November 2011 Reg. Perkara No. PDM-64/Depok/11/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 02 Desember 2011 No.559/ Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 05 Desember 2011 No.559/Pen.Pid/ Sus/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 04 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat netto 0,9067 gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9067 gram;
 - 2 (dua) HP merk Sony Erikson T.700 CDMA Type 6235;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERIDipergunakan dalam perkara lain atas nama Chairul Huda alias Elung;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-64/Depok/11/2011 tertanggal 23 November 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar Jam 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saudara Chairul Huda alias Elung untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 14.00 Wib dihubungi oleh saksi Chairul Huda alias Elung (diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui telepon yang isi pembicaraannya yakni Terdakwa Hadi Waluyo diajak oleh saksi Chairul Huda alias Elung untuk patungan membeli shabu dan Hadi Waluyo menyanggupinya mau patungan untuk membeli shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Waluyo dan saksi Chairul Huda alias Elung janji bertemu di Ramayan Cibinong pada pukul 15.30 Wib dan setelah Terdakwa Hadi Waluyo bertemu dengan Chairul Huda alias Elung kemudian patungan dimana masing – masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hadi Waluyo menghubungi seseorang bernama panggilan Begeng (DPO) untuk memesan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa Hadi Waluyo bersama saksi Chairul Huda alias Elung pergi menemui Begeng di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 16.30 Wib dan setelah sampai ditempat tersebut menunggu sekitar 30 menit saudara Begeng datang kemudian Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung membeli shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian Begeng menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Neo Mild dan diterima oleh Terdakwa Hadi Waluyo kemudian disimpan dengan diletakan kedalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan oleh Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Chairul Huda alias Elung pergi menuju ke rumah Terdakwa Hadi Waluyo dengan maksud akan menggunakan shabu tersebut akan tetapi saat sampai di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa Hadi Waluyo

Halaman 3 dari 20 Putusan No.559/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Chairul Huda alias Elung ditangkap dan digeledah oleh Petuga Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri. Dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas tersebut telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,1 gram didalam bungkus rokok Neo Mild yang berada didalam Dashboard Sepeda Motor Yamaha Mio yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung ditangkap dan terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dilakukan proses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labolatoris Nomor : 471/IX/2011/UPT.LAB.UJI NARKOBA tanggal 07 september 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudari Maimunah,S.Si, saudari Rieska Dwi Widyanti, S.Si,M,Si dan saudari Tanti S.T yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9067 gram didalam bungkus rokok Neo Mild;

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN dan saksi Chairul Huda alias Elung membeli, menerima, Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan perimair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saudara Chairul Huda alias Elung untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalmulanya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 14.00 Wib dihubungi oleh saksi Chairul Huda alias Elung (diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui telepon yang isi pembicaraannya yakni Terdakwa Hadi Waluyo diajak oleh saksi Chairul Huda alias Elung untuk patungan membeli shabu dan Hadi Waluyo menyanggupinya mau patungan untuk membeli shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Waluyo dan saksi Chairul Huda alias Elung janji bertemu di Ramayan Cibinong pada pukul 15.30 Wib dan setelah Terdakwa Hadi Waluyo bertemu dengan Chairul Huda alias Elung kemudian patungan dimana masing – masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hadi Waluyo menghubungi seseorang bernama panggilan begeng (DPO) untuk memesan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa Hadi Waluyo bersama saksi Chairul Huda alias Elung pergi menemui Begeng di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 16.30 Wib dan setelah sampai ditempat tersebut menunggu sekitar 30 menit saudara Begeng datang kemudian Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung membeli shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian Begeng menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimaskukan kedalam bungkus rokok Neo Mild dan diterima oleh Terdakwa Hadi Waluyo kemudian disimpan dengan diletakan kedalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan oleh Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung;
 - Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Chairul Huda alias Elung pergi menuju ke rumah Terdakwa Hadi Waluyo dengan maksud akan menggunakan shabu tersebut akan tetapi saat sampai di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa Hadi Waluyo bersama dengan saksi Chairul Huda alias Elung ditangkap dan dicek oleh Petuga Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri. Dari pengecekan yang dilakukan oleh petugas tersebut telah temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 1,1 gram didalam bungkus rokok Neo Mild yang berada didalam Dashboard Sepeda Motor Yamahan Mio yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung ditangkap dan terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dilakukan proses hukum hingga menjadi perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor : 471/IX/2011/UPT.LAB.UJI NARKOBA tanggal 07 september 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Maimunah,S.Si, saudara Rieska Dwi Widyanti, S.Si,M,Si dan saudara Tanti S.T yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9067 gram didalam bungkus rokok Neo Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN dan saksi Chairul Huda alias Elung memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI APRILIYAWAN, SH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan rekan sedang bertugas, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang pengedar narkotika jenis shabu di pangkalan angkot 72 yang baralamat di Jalan Aliya Arido Kecamatan Cilodong, Kota Depok yang bernama Chaerul Huda dan Hadi Waluyo;
 - Bahwa setelah saksi bersam rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat yang dimaksud saksi meliaht ada dua orang dengan cirri – cirinya sama yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut , selanjutnya saksi bersama rekan saksipun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temannya dari hasil penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu yang saksi temukan di dalam bok depan motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia CDMA Type 6235, selanjutnya Terdakwa beserta temannya kami bawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Chaerul Huda dan Hadi Waluyo;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUSRAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan rekan sedang bertugas, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang pengedar narkoba jenis shabu di pangkalan angkot 72 yang beralamat di Jalan Aliya Arido Kecamatan Cilodong, Kota Depok yang bernama Chaerul Huda dan Hadi Waluyo;
- Bahwa setelah saksi bersam arekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat yang dimaksud saksi meliaht ada dua orang dengan cirri – cirinya sama yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut , selanjutnya saksi bersama rekan saksipun langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya dari hasil pengeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu yang saksi temukan di dalam bok depan motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(saksi) Handphone merk Nokia CDMA Type 6235, selanjutnya Terdakwa

beserta temannya kami bawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Chaerul Huda dan Hadi Waluyo;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi CHAIRUL HUDHA alias ELUNG,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa Hadi Waluyo bin Wagiran bersama saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Hadi Waluyo bin Wagiran ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib saksi menghubungi Hadi Waluyo bin Wagiran dan mengajak Hadi Waluyo bin Wagiran untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Hadi Waluyo bin Wagiran bersedia patungan dengan saksi untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran selanjutnya saksi bersama Hadi Waluyo bin Wagiran janji untuk ketemuan di Ramayana Cibinong, sekitar jam 15.30 Wib saksi bertemu dengan Hadi Waluyo bin Wagiran di Ramayana Cibinong, setelah itu saksi bersama Hadi Waluyo bin Wagiran patung untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing – masing patungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama saudara Hadi Waluyo bin Wagiran langsung menghubungi saudara Begeng untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian tidak lama kemudian sekitar tiga puluh menit saudara Begeng pun datang menemui saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran serta saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begeng langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Hadi Waluyo bin Wagiran dan saksi menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Begeng sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Begeng langsung pergi;

- Bahwa setelah saksi bersama saudara Hadi Waluyo bin Wagiran mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut disimpan di dashboard motor Mio yang kami gunakan, kemudian saksipun bersama saudara Hadi Waluyo bin Wagiran langsung pergi menuju rumah saksi berniat untuk mengkonsumsi shabu tersebut di rumah saksi, akan tetapi sebelum saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran sampai di rumah saksi tepatnya di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/ RW.04 Kelurahan Jatijajar, kecamatan Cilodong, Kota Depok saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan teman saksi yang bernama Hadi Waluyo bin Wagiran, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu yang saksi temukan di dalam bok depan motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia CDMA Type 6235, selanjutnya saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta selatan;
- Bahwa saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran dalam membeli shabu dari saudara Begeng sudah 2 (dua) kali dan rencananya saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa saksi dan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran membeli shabu dari saudara Begeng dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi dengan saudara Hadi Waluyo bin Wagiran yang masing – masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menyesal apa yang telah saksi lakukan tersebut dan saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi sebetulnya tidak pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan No.559/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Chairul Huda alias Elung dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwapun bersedia patungan dengan saudara Chairul Huda alias Elung untuk membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Chairul Huda alias Elung selanjutnya Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung janjian untuk ketemuan di Ramayana Cibinong, sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Chairul Huda alias Elung di Ramayana Cibinong, setelah itu Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung patung untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing – masing patungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung langsung menghubungi saudara Begeng untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian tidak lama kemudian sekitar tiga puluh menit saudara Begeng pun datang menenumi Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung serta saudara Begeng langsung menyerakah 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Begeng sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Begeng langsung pergi;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut disimpan di dashboard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Mio yang kami gunakan, kemudian Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung langsung pergi menuju rumah Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi shabu tersebut di rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung sampai di rumah Terdakwa tepatnya di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jatijajar, kecamatan Cilodong, Kota Depok Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Chairul Huda alias Elung, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa temukan di dalam bok depan motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia CDMA Type 6235, selanjutnya Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung dalam membeli shabu dari saudara Begeng sudah 2 (dua) kali dan rencananya Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung membeli shabu dari saudara Begeng dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Chairul Huda alias Elung yang masing – masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Begeng sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya tidak peranh dihukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan No.559/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Benur putusan Mahkamah Agung telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9067 gram, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia CDMA Type 6235;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kampung Sawah, Kota Depok, Jawa Barat;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Chairul Huda alias Elung dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwapun bersedia patungan dengan saudara Chairul Huda alias Elung untuk membeli narkoba jenis shabu;
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Chairul Huda alias Elung selanjutnya Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung janjian untuk ketemuan di Ramayana Cibinong, sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Chairul Huda alias Elung di Ramayana Cibinong, setelah itu Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung patung untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing – masing patungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung langsung menghubungi saudara Begeng untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian tidak lama kemudian sekitar tiga puluh menit saudara Begeng pun datang menenumi Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung serta saudara Begeng langsung menyerakah 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan shabu tersebut kepada saudara Begeng sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Begeng langsung pergi;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut disimpan di dashboard motor Mio yang kami gunakan, kemudian Terdakwapun bersama saudara Chairul Huda alias Elung langsung pergi menuju rumah Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi shabu tersebut di rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung sampai di rumah Terdakwa tepatnya di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/RW.04 Kelurahan Jatijajar, kecamatan Cilodong, Kota Depok Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Chairul Huda alias Elung, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa temukan di dalam bok depan motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia CDMA Type 6235, selanjutnya Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Selatan;
5. Bahwa benar Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung dalam membeli shabu dari saudara Begeng sudah 2 (dua) kali dan rencananya Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi berdua;
6. Bahwa benar Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung membeli shabu dari saudara Begeng dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Chairul

Halaman 13 dari 20 Putusan No.559/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda alias Elung yang masing – masing sebesar
Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar melanggar pasal 112 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dalam hal ini seseorang tersebut telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa HADI WALUYO BIN WAGIRAN telah bermufakat dengan saudara Chairul Huda alias Elung telah membeli narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Chairul Huda alias Elung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesnial. Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwapun bersedia patungan dengan saudara Chairul Huda alias Elung untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Chairul Huda alias Elung selanjutnya Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung janjian untuk ketemuan di Ramayana Cibinong, sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Chairul Huda alias Elung di Ramayana Cibinong, setelah itu Terdakwa bersama Chairul Huda alias Elung patung untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing – masing patungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung langsung menghubungi saudara Begeng untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian tidak lama kemudian sekitar tiga puluh menit saudara Begeng pun datang menenumi Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung serta saudara Begeng langsung menyerakah 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Begeng sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Begeng langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Chairul Huda alias Elung mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut disimpan di dashboard motor Mio yang kami gunakan, kemudian Terdakwapun bersama saudara Chairul Huda alias Elung langsung pergi menuju rumah Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi shabu tersebut di rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung sampai di rumah Terdakwa tepatnya di Pangkalan Angkot 72 Jalan Aliya Arido RT.01/ RW.04 Kelurahan Jatijajar, kecamatan Cilodong, Kota Depok Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Chairul Huda alias Elung, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa temukan di dalam bok depan motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson T.700 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia CDMA Type 6235, selanjutnya Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan daksi - saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dan saksi Chairul Huda alias Elung dalam membeli shabu dari saudara Begeng sudah 2 (dua) kali dan rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi berdua serta Terdakwa dan saudara Chairul Huda alias Elung membeli shabu dari saudara Begeng dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Chairul Huda alias Elung yang masing – masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labolatoris Nomor : 471/IX/2011/UPT.LAB.UJI NARKOBA tanggal 07 september 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudari Maimunah,S.Si, saudari Rieska Dwi Widyanti, S.Si.M,Si dan saudari Tanti S.T yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9067 gram didalam bungkus rokok Neo Mild, Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan subsidaritas primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9067 gram, 2 (dua) HP merk Sony Erikson T.700 CDMA Type 6235, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran gelam Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HADI WALUYO bin WAGIRANtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Gologan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI WALUYO bin WAGIRANtersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Neomild yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9067 gram;
- 2 (dua) HP merk Sony Erikson T.700 CDMA Type 6235;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : B – 6404 – ERI

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Chairul Huda alias Elung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 11 Januari 2012 oleh kami : ASEP SAEFUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH dan SAPTO SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta diHadiri oleh PUDIN. S. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH

2. SAPTO SUPRIYONO, SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ASEP SAEFUDIN, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)